



PUTUSAN

Nomor 2224 K/Pid.Sus/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MOHAMAD EDZHAM alias AM bin AZAMSAH;**

Tempat Lahir : Johor (Malaysia);

Umur/Tanggal Lahir : 32 Tahun/4 April 1991;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Malaysia;

Tempat Tinggal : Nomor 168-C Jalan Akek, Kampung Cahaya
Baru 81760 Masai Johor, Negara Malaysia;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Koki (Juru masak);

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai tanggal 25 Februari 2023;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Batam karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu: perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua: perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 2224 K/Pid.Sus/2024.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam tanggal 19 September 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMAD EDZHAM alias AM bin AZAMSAH bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOHAMAD EDZHAM alias AM bin AZAMSAH berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat *netto* 2,45 (dua koma empat lima) gram Kode I;
 - 2) 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat *netto* 0,15 (nol koma satu lima) gram Kode II;
 - b. 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat *netto* 0,13 (nol koma satu tiga) gram Kode III;
 - c. 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat *netto* 0,13 (nol koma satu tiga) gram Kode IV;
 - d. 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat *netto* 0,15 (nol koma satu lima) gram Kode V;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 2224 K/Pid.Sus/2024.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat *netto* 0,15 (nol koma satu lima) gram Kode VI;
- f. 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat *netto* 0,13 (nol koma satu tiga) gram Kode VII;
- g. 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat *netto* 0,15 (nol koma satu lima) gram Kode VIII;
- h. 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat *netto* 0,15 (nol koma satu lima) gram Kode IX;
- i. 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat *netto* 0,15 (nol koma satu lima) gram Kode X;
- j. 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat *netto* 0,14 (nol koma satu empat) gram Kode XI;
- k. 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat *netto* 0,10 (nol koma satu nol) gram Kode XII;
- l. 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat *netto* 0,10 (nol koma satu nol) gram Kode XIII;
- m. 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat *netto* 0,10 (nol koma satu nol) gram Kode XIV;
- n. 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat *netto* 0,05 (nol koma nol lima) gram Kode XV;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 2224 K/Pid.Sus/2024.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 3) 1 (satu) buah celana jeans panjang berwarna biru;
- 4) 1 (satu) buah dompet berwarna merah muda;
- 5) 1 (satu) buah *Identity Card* dengan Nomor 910404-01-5333 atas nama Mohamad Edzham bin Azamsah;
- 6) 1 (satu) buah Pasport Malaysia dengan Nomor Pasport A52411020 atas nama Mohamad Edzham bin Azamsah;

Dikembalikan kepada Terdakwa MOHAMAD EDZHAM alias AM bin AZAMSAH;

- 7) 1 (satu) lembar Tiket Kapal Ferry MV. MDM EXPRESS atas nama Mohamad Edzham bin Azamsah dari Pelabuhan Pasir Gudang Malaysia -Terminal Intenasional Batam Centre Kota Batam;

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 426/Pid.Sus/2023/PN Btm tanggal 3 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMAD EDZHAM alias AM bin AZAMSAH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 2224 K/Pid.Sus/2024.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu Kode I;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu Kode II;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu Kode III;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu Kode IV;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu Kode V;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu Kode VI;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu Kode VII;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu Kode VIII;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu Kode IX;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu Kode X;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu Kode XI;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu Kode XII;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu Kode XIII;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu Kode XIV;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu Kode XV;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 2224 K/Pid.Sus/2024.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan total keseluruhan tersisa seberat 4,1199 (empat koma satu satu sembilan sembilan) gram;

- 1 (satu) buah celana jeans panjang berwarna biru;
- 1 (satu) buah dompet berwarna merah muda;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah *Identity Card* dengan Nomor 910404-01-5333 atas nama Mohamad Edzham bin Azamsah;
- 1 (satu) buah Pasport Malaysia dengan Nomor Pasport A52411020 atas nama Mohamad Edzham bin Azamsah;
Dikembalikan kepada Terdakwa Mohamad Edzham alias Am bin Azamsah;
- 1 (satu) lembar Tiket Kapal Ferry MV. MDM EXPRESS atas nama Mohamad Edzham bin Azamsah dari Pelabuhan Pasir Gudang Malaysia-Terminal Internasional Batam Centre Kota Batam;

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 114/PID.SUS/2023/PT TPG tanggal 7 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 426/Pid.Sus/2023/PN Btm tanggal 3 Oktober 2023, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 2224 K/Pid.Sus/2024.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 28/Akta.Pid/2023/PN Btm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Batam, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Desember 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 28/Akta.Pid/2023/PN.BTM., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Batam, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Desember 2023, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 20 Desember 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 20 Desember 2023;

Membaca Memori Kasasi tanggal 2 Januari 2024 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2023 sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 3 Januari 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam pada tanggal 13 Desember 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Desember 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 20 Desember 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 22 Desember 2023 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Desember 2023 serta memori kasasinya

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 2224 K/Pid.Sus/2024.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 3 Januari 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap dipersidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Terminal Ferry Internasional Batam Center, Provinsi Kepulauan Riau oleh Petugas Bea dan Cukai Pelabuhan Ferry Internasional Batam, Provinsi Kepulauan Riau dan dalam penangkapan tersebut disita barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat total keseluruhan *netto* 4,23 (empat koma dua tiga) gram yang ditemukan di dalam dompet kecil warna merah muda yang berada di dalam saku depan sebelah kanan celana jeans milik Terdakwa, dan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Emy pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 Waktu Malaysia di Taman Mansai (Johor) Malaysia dengan harga RM 400 (empat ratus Ringgit Malaysia);

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 2224 K/Pid.Sus/2024.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan atas suatu kenyataan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

- Bahwa *judex facti* dalam putusannya juga telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada KEJAKSAAN NEGERI BATAM** dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa **MOHAMAD EDZHAM alias AM bin AZAMSAH** tersebut;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 2224 K/Pid.Sus/2024.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **2 April 2024** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sutarjo, S.H., M.H.**, dan **Dr. Tama Ulinta Br. Tarigan, S.H., M.Kn.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Edward Agus, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD.

TTD.

Sutarjo, S.H., M.H.

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

TTD.

Dr. Tama Ulinta Br. Tarigan, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

TTD.

Edward Agus, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001.

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 2224 K/Pid.Sus/2024.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)